



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Lahir di Banyuwangi, tanggal 17 Agustus 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Pucuk Sari No (Rumah Bu Aan). 10, Banjar/Lingkungan Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Lahir di Lumajang, tanggal 12 Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Pucuk Sari No. 10, Banjar/Lingkungan Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 6 Juli 2020, mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 12 Oktober 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/13/X/97, tertanggal 13 Oktober 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Monita Etika Wulandari, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Juni 1999;
 - b. Nurul Hikmah Husnul Hotimah, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 11 November 2003;
 - c. Khoiril Ilham, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 November 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2018 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan;
 - b. Tergugat sering menyatakan cerai/talak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan alasan yang tidak jelas pada tanggal 05 Juli 2020;
 - d. Tergugat sering mengajak teman-temannya kerumah untuk meminum minuman keras;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 5 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang dulu;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha musyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 220/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara yang diterangkan dengan Kartu Program Keluarga Harapan dengan nomor peserta: 201541000198860 dan Kartu Indonesia Sehat dengan nomor: 00008283553193;
9. Bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai penjual sprei dan baju yang penghasilan kotornya sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari (tidak setiap hari memperoleh pemasukan). Dengan pemasukan tersebut Penggugat membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya sekolah anak ketiga;
10. Bahwa Penggugat merupakan penerima sumbangan sembako (setiap akhir bulan) dan sumbangan uang (setiap 3 bulan) dari Bank BTN sejak tahun 2016;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**SAMSUL ARIFIN BIN SUBANDI**) terhadap Penggugat (**AGUS FITRIANI BINTI BUANG**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut supaya rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya

halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 220/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat bersedia untuk rukun kembali, karenanya Penggugat memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang telah ditanggung dalam DIPA pengadilan Agama Denpasar No.:SP DIPA 00504.2.309105/2020 ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Dps selesai karena dicabut;
3. Biaya Perkara ditanggung oleh Dipa Pengadilan Agama Denpasar sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 220/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mardum,SH.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi , M.H,

Panitera Pengganti

H. Mardum,SH.

Rincian biaya

1. Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 244.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 220/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 6 dari 5 halaman penetapan nomor 220/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps